



PUTUSAN

No : 320/Pid.B/2016/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK** ; -----

Tempat lahir : Ambon ; -----

Umur / Tgl Lahir : 57 tahun/28 Oktober 1961 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab.
Maluku Tengah; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tukang Bangunan ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Tim Penasehat Hukumnya 1. YAFET LAURENS SAHUPALASH, 2. FITRI YANTI,SH.MH, 3. MARLYN POLNAJA,SH, 4. SARCHY SAPURY,SH dan 5. HERLY AKIHARY,SH, Advokat/Pengacara dari OBH Yayasan Lappan, yang beralamat di Jl. K.H. ASHARI Airbesar Negeri Batumerah Kompleks Setengah Lusin RT.05 RW. 16 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor.687/2016 tanggal 28 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ---

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ; ---

Telah pula memperhatikan dan mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan tertanggal 3 Nopember 2016 No.Reg.Perk. : PDM-170/AMBON/09/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA** bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **TAUFIK IATUCONSINA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**. Dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis pada tanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2016 menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-132/Ambon/09/2016 tertanggal 5 September 2016 sebagai berikut;

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2016 bertempat di Rumah terdakwa di dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan jika yang melakukan kejahatan tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*" adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saat saksi Mira Tuahena yang merupakan kakak ipar dari saksi/korban bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal yang merupakan ibu mertua dari saksi/korban datang di rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa ada hubungan apa antara terdakwa dengan korban,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung *menyerang kehormatan atau nama baik saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan cara terdakwa menuduhkan dan mengatakan kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) "bahwa memang benar terdakwa ada hubungan sampai ketinggian pacaran dengan saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dan saksi/korban yang yang menggoda-goda terdakwa*
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya pada bagian ruangan tamu yang berhadapan langsung dengan jalan setapak yang merupakan tempatnya jalan masyarakat yang lalu lalang dan saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan nada yang keras sehingga didengar oleh tetangga maupun orang lain yang melintasi jalan setapak,
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi/korban sedang berada di Negeri Pelauw karena ada hajatan sehingga saksi/korban mengetahui dan mendengar hal tersebut dari saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, merasa di fitnah dan merasa nama baiknya telah dicemar karena korban tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua dan tetangga yang lain,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2016 bertempat di Rumah terdakwa di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saat saksi Mira Tuahena yang merupakan kakak ipar dari saksi/korban bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal yang merupakan ibu mertua dari saksi/korban datang di rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa ada hubungan apa antara terdakwa dengan korban,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung *menyerang kehormatan atau nama baik saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan cara terdakwa menuduhkan dan* mengatakan kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) *"bahwa memang benar terdakwa ada hubungan sampai ketingkat pacaran dengan saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dan saksi/korban yang yang menggoda-goda terdakwa"*
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya pada bagian ruangan tamu yang berhadapan langsung dengan jalan setapak yang merupakan tempatnya jalan masyarakat yang lalu lalang dan saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan nada yang keras sehingga didengar oleh tetangga maupun orang lain yang melintasi jalan setapak,
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi/korban sedang berada di Negeri Pelauw karena ada hajatan sehingga saksi/korban mengetahui dan mendengar hal tersebut dari saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, merasa di fitnah dan merasa nama baiknya telah dicemar karena korban tidak ada hubungan pacaran denga terdakwa dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua dan tetangga yang lain,



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.Saksi RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA, tempat lahir di Pulau, umur 26 tahun/tanggal lahir 17 Mei 1990, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ory Negeri Pulau, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dalam persidangan telah disumpah menurut aturan agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah terdakwa didusun ory Negeri Pulauw Kec. P. Haruku Kab. Maluku Tengah,
- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang terdakwa adalah TAUFIK LATUCONSINA,
- Bahwa kakak ipar saksi yang bernama Mirna dan ibu mertua saksi mendapat informasi dari isteri terdakwa bahwa saksi ada hubungan asmara dengan terdakwa,
- Atas informasi tersebut kemudian kakak ipar saksi yakni saksi mirna dan ibu mertua saksi pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saat ibu mertua saksi korban dan kakak ipar saksi korban sampai di dalam rumah terdakwa kemudian kakak ipar dan ibu mertua menanyakan apa benar yang terdakwa punya istri katakan bahwa terdakwa ada hubungan dengan saksi korban, kemudian terdakwa langsung menegaskan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda –menggoda terdakwa,
- Bahwa saat kejadian korban tidak ada di tempat dan korban tidak mendengar langsung namun, korban di beritahukan oleh kakak ipar korban yang bernama MIRNA kemudian kakak ipar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



korban langsung menghubungi korban dan menceritakan kejadian tersebut,

- saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan korban bahkan korban yang menggoda goda terdakwa, perkataan tersebut didengar langsung oleh kaka ipar, mertua korban, tetangga terdakwa dan didengar oleh isteri terdakwa,
- Bahwa tuduhan terdakwa tidak benar, dan korban sama sekali tidak ada hubungan apa – apa dengan terdakwa dan korban tidak ada menggoda terdakwa
- Bahwa saat terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan dengan korban dan korban yang menggoda – menggoda terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa, yang mana rumah terdakwa berada di depan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga setempat lewat sehingga saat kejadian tersebut didengar langsung oleh tetangga terdakwa yang ada di tempat kejadian yakni Ulwan Tuasikal,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban pergi dari rumah tinggalkan diri korban dan saksi korban merasa nama baiknya tercemar karena korban tidak ada hubungan apa – apa dengan tersakwa,
- Bahwa terdakwa tidak ada minta maaf dari korban,

Terhadap keterangan korban, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada pacaran dengan korban namun di bantah oleh korban,

2.Saksi MIRNA TUAHENA, tempat lahir Ori, umur 38 tahun/tanggal lahir 20 Januari 1978, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ori Negeri Pulau Kecamatan Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Camat, dengan disumpah menurut aturan agamanya dipersidangan menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah terdakwa di dusun ory Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang terdakwa adalah TAUFIK LATUCONSINA;
- Bahwa kakak ipar saksi yang bernama Mirna dan ibu mertua saksi mendapat informasi dari isteri terdakwa bahwa saksi ada berhubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian kakak ipar saksi yakni saksi Mirna dan ibu mertua saksi pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saat ibu mertua saksi dan kakak ipar saksi sampai didalam rumah terdakwa kemudian kakak ipar dan itu mertua menanyakan apa benar yang terdakwa punya isteri katakana bahwa terdakwa ada hubungan dengan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengatakan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda-menggoda terdakwa;
- Bahwa saat kejadian korban tidak ada di tempat dan korban tidak dengar langsung namun, saksi korban diberitahukan oleh kakak ipar saksi korban yang bernama MIRNA kemudian kakak ipar korban langsung menghubungi saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan saksi korban bahwa saksi korban yang menggoda goda terdakwa, perkataan tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua saksi korban, tetangga terdakwa dan didengar oleh isteri terdakwa;
- Bahwa tuduhan terdakwa tidak benar, dan saksi korban sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa dan saksi korban tidak pernah menggoda terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan dengan saksi korban dan saksi korban menggoda-goda terdakwa, saat terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa, yang mana rumah terdakwa berada di depan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga setempat lewat sehingga saat kejadian tersebut didengar langsung oleh tetangga terdakwa yang ada di tempat kejadian yakni Ulwan Tuasikal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban pergi dari rumah tinggalkan diri saksi korban merasa nama baiknya tercemar karena saksi korban tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada berhubungan asmara dengan terdakwa tidak benar, bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban ada hubungan asmara;

3. Saksi Aminullah Tuasikal, tempat lahir Ory, umur 56 tahun/tanggal lahir 10 Agustus 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ory Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Tengah, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, lalu saksi dalam persidangan telah disumpah menurut aturan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa isteri terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban ada hubungan dengan terdakwa,
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan anak saksi yang bernama mirna pergi kerumah terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan saat kami menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengiyakan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda terdakwa,
- saat itu terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa yang behadapan dengan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang nya warga setempat, dan saat itu terdakwa mengatakan dengan nada yang keras sehingga ada tetangga yang lain yang mendengar hal tersebut,
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada korban, korban mengatakan bahwa korban tidak ada hubungan dengan terdakwa dan korban tidak ada menggoda terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa ada kerja di rumah saksi yang mana yang saksi lihat bahwa antara terdakwa dan dan saksi tidak ada hubungan apa-apa,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Ulwan Tuasikal, tempat lahir Ory, umur 56 tahun/tanggal lahir 16 Januari 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ory Negeri Pelauwa Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Tani, saksi dalam persidangan telah disumpah menurut aturan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan kami tinggal di negeri ory,
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Taufik Latuconsina sedangkan korbannya adalah Rahibah latuconsina,
- Bahwa awalnya saksi berada di depan rumah terdakwa dan saat itu saksi langsung mendengar ribut – ribut di dalam rumah terdakwa,
- Dan saksi mendengar saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan dengan korban, dan terdakwa mengatakan bahwa korban yang menggoda terdakwa,
- Saat terdakwa mengatakan hal tersebut didalam rumah terdakwa saat itu ada istri terdakwa dan saksi Mirna dan saksi Aminullah dan saat itu terdakwa mengatakan dengan nada yang keras, dan didepan rumah terdakwa berhadapan dengan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga sehingga saat itu saksi juga mendengar perkataan terdakwa yang menuduh korban,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi A de charge (saksi yang menguntungkan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Saksi SAPIA TALAOHU, tempat lahir Ory, Umur 32 tahun / tanggal lahir 2 April 1975, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ory Negeri Pulau Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga; Saksi tidak disumpah karena mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan Penuntut Umum berkeberatan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa bersekukuh untuk dijadikan saksi lalu Majelis Hakim memutuskan untuk didengar keterangan tanpa disumpah dan setelah ditanya saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rahibah Latuconsina/Tuahena dan menjadi pelaku adalah terdakwa yaitu suami skai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di rumah saksi, saat itu saksi Mira Tuahena dan saksi Aminullah Tuasikal datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa benar terdakwa dan korban punya hubungan khusus dan suami saksi (terdakwa) menjawab benar dia dengan korban punya hubungan khusus;

- Bahwa saksi juga pernah tanya terdakwa, dan terdakwa menyatakan benar dia dan korban ada punya hubungan khusus;

- Bahwa pernah memarahi terdakwa dan terdakwa bilang bahwa korban yang telah menggoda dirinya;

- Bahwa saksi pernah menerima telpon dari korban, saat itu korban menelpon suami saksi (terdakwa) sebanyak 12 (dua belas) kali panggilan tak terjawab, dan yang terakhir saksi mengangkat dan langsung mengancam korban dan korban menjawab bahwa dia tidak berhubungan khusus dengan terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi langsung ke rumah mertua saksi korban dan memberitahu persoalan tersebut kepada mertuanya;

- Bahwa sebenarnya saksi tidak bermaksud untuk orang lain mengetahui persoalan ini, namun karena saksi memarahi saksi korban lewat telpon dengan suara keras sehingga didengar orang lain jadi orang lain mengetahui;

- Bahwa sebenarnya masalah ini kami inginkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi korban, ipar dan mertuanya saksi korban tidak mau memaafkan kami;

- Bahwa terdakwa bekerja di rumah mertua saksi korban selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi korban pernah menelpon terdakwa;

- Bahwa saat saksi korban menelepon terdakwa saksi tidak marah seperti biasa saja;

- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa mereka ada hubungan khusus;

- Bahwa pernah melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa TAUFIK LATUCONSINA sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Juni 2016, sekitar jam 8 malam bertempat di rumah terdakwa,
- Bahwa saat itu saksi Mirna dan saksi aminullah datang di rumah terdakwa dan menanyakan terdakwa apa benar terdakwa ada hubungan dengan korban, dan terdakwa mengiyakannya bahwa benar terdakwa ada hubungan dengan korban dan korban juga yang menggoda-goda terdakwa,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



- Awalnya isteri korban yang mengetahui terdakwa ada dengan korban saat itu dan istri terdakwa menanyakan terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada hubungan dengan korban,
- Bahwa benar terdakwa sudah punya hubungan dengan korban,
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui di depan istri dan saksi mirna juga di depan saksi aminullah bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda terdakwa,
- Bahwa benar rumah terdakwa berhadapan dengan jalan setapak yang merupakan tempat lalulalang warga ,
- Bahwa tujuan terdakwa mengatakan hal tersebut agar istri dan keluarga korban juga mengetahui;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah terdakwa di dusun ory Negeri Pulauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang terdakwanya adalah TAUFIK LATUCONSINA;
- Bahwa kakak ipar saksi yang bernama Mirna dan ibu mertua saksi mendapat informasi dari isteri terdakwa bahwa saksi ada berhubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian kakak ipar saksi yakni saksi Mirna dan ibu mertua saksi pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saat ibu mertua saksi dan kakak ipar saksi sampai didalam rumah terdakwa kemudian kakak ipar dan itu mertua menanyakan apa benar yang terdakwa punya isteri katakana bahwa terdakwa ada hubungan dengan saksi korban, kemudian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



terdakwa langsung mengatakan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda-menggoda terdakwa;

- Bahwa saat kejadian korban tidak ada di tempat dan korban tidak dengar langsung namun, saksi korban diberitahukan oleh kakak ipar saksi korban yang bernama MIRNA kemudian kakak ipar korban langsung menghubungi saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan saksi korban bahwa saksi korban yang menggoda goda terdakwa, perkataan tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua saksi korban, tetangga terdakwa dan didengar oleh isteri terdakwa;
- Bahwa tuduhan terdakwa tidak benar, dan saksi korban sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa dan saksi korban tidak pernah menggoda terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan dengan saksi korban dan saksi korban menggoda-goda terdakwa, saat terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa, yang mana rumah terdakwa berada di depan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga setempat lewat sehingga saat kejadian tersebut didengar langsung oleh tetangga terdakwa yang ada di tempat kejadian yakni Ulwan Tuasikal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban pergi dari rumah tinggalkan saksi korban merasa nama baiknya tercemar karena saksi korban karena saksi korban tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ; -----
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ; -----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Ad.1. Unsur 'Barang siapa' :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "*Barang Siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*Barang Siapa*" atau "*HLJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*Barang Siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa TAUFIK LATUCONSINA alias OPIK yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, unsur *Barang Siapa* juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini ; -----

Ad.2. Unsur 'Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal' :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sengaja*" adalah adanya suatu kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dan si pelaku benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud “kehormatan” adalah perasaan pribadi atas harga diri, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil. Sedangkan “nama baik” adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak harus suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menipu, menggelapkan, dsb., tetapi juga perbuatan biasa yang sifatnya memalukan bagi orang yang dituduh tersebut, dimana tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA, Saksi MIRNA TUAHENA, Saksi AMINULLAH TUASIKAL, Saksi ULWAN TUASIKAL, dan Saksi meringankan SAPIA TALAOHU, di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah terdakwa di dusun ory Negeri Pulau Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang terdakwa adalah TAUFIK LATUCONSINA;
- Bahwa kakak ipar saksi yang bernama Mirna dan ibu mertua saksi mendapat informasi dari isteri terdakwa bahwa saksi ada berhubungan asmara dengan terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian kakak ipar saksi yakni saksi Mirna dan ibu mertua saksi pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saat ibu mertua saksi dan kakak ipar saksi sampai didalam rumah terdakwa kemudian kakak ipar dan itu mertua menanyakan apa benar yang terdakwa punya isteri katakana bahwa terdakwa ada hubungan dengan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengatakan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda-menggoda terdakwa;
- Bahwa saat kejadian korban tidak ada di tempat dan korban tidak dengar langsung namun, saksi korban diberitahukan oleh kakak ipar saksi korban yang bernama MIRNA kemudian kakak ipar korban langsung menghubungi saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan saksi korban bahwa saksi korban yang menggoda goda terdakwa, perkataan tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua saksi korban, tetangga terdakwa dan didengar oleh isteri terdakwa;
- Bahwa tuduhan terdakwa tidak benar, dan saksi korban sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa dan saksi korban tidak pernah menggoda terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan dengan saksi korban dan saksi korban menggoda-goda terdakwa, saat terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa, yang mana rumah terdakwa berada di depan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga setempat lewat sehingga saat kejadian tersebut didengar langsung oleh tetangga terdakwa yang ada di tempat kejadian yakni Ulwan Tuasikal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami korban pergi dari rumah tinggalkan saksi korban, sehingga saksi korban merasa nama tercemar karena saksi korban tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan dimana saksi tersebut adalah istri terdakwa sehingga memberikan keterangannya dengan tidak disumpah yaitu memberikan keterangan di persidangan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai saksi korban Rahibah Latuconsina/Tuahena tersebut adalah benar terjadi karena saksi pernah menerima telpon dari saksi korban dan saksi pernah melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban sekitar pukul 20.00 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA di persidangan bahwa Saksi sebagai istri orang tidak pernah berhubungan asmara dengan terdakwa, saksi melayani makan dan minum dan bantu terdakwa angkat material bangunan karena terdakwa bekerja membangun rumah saksi korban, dan bukan sebagai hubungan pacaran. Jadi pengakuan terdakwa bahwa ia ada hubungan asmara dengan saksi korban itu tidak benar;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan berdasarkan kepada keterangan saksi SOPIA TALAOHU saksi meringankan dari terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan Saksi, agar keterangan Saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, maka berdasarkan **Pasal 1 angka 27 KUHAP** dihubungkan dengan bunyi **Pasal 185 ayat (2)**, dapat ditarik kesimpulan : -----

1. Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang Saksi” ; -----
2. Atau kalau Saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain, apalagi saksi yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, maka keterangannya dianggap sebagai suatu petunjuk saja tidak mengikat kepada Majelis Hakim; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa berusaha menyimpan dan menyembunyikan sesuatu. yang ditujukan kepada Saksi Korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA selaku istri orang, adalah merupakan suatu tuduhan terhadap Saksi Korban seolah-olah Saksi Korban telah melakukan perbuatan tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran tuduhannya tersebut. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” ; ---

Menimbang, bahwa unsur “*yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*” dapat terwujud dalam bentuk tuduhan tersebut dilakukan di tempat yang ada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat mendengar tuduhan tersebut ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan mereka bersesuaian satu sama lain diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah terdakwa di dusun ory Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dalam kejadian ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang terdakwa adalah TAUFIK LATUCONSINA;
- Bahwa kakak ipar saksi yang bernama Mirna dan ibu mertua saksi mendapat informasi dari isteri terdakwa bahwa saksi ada berhubungan asmara dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian kakak ipar saksi yakni saksi Mirna dan ibu mertua saksi pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saat ibu mertua saksi dan kakak ipar saksi sampai didalam rumah terdakwa kemudian kakak ipar dan itu mertua menanyakan apa benar yang terdakwa punya isteri dikatakan bahwa terdakwa ada hubungan dengan saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengatakan bahwa benar terdakwa ada hubungan asmara dengan korban dan korban yang menggoda-menggoda terdakwa;
- Bahwa saat kejadian korban tidak ada di tempat dan korban tidak dengar langsung namun, saksi korban diberitahukan oleh kakak ipar saksi korban yang bernama MIRNA kemudian kakak ipar korban langsung menghubungi saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada hubungan asmara dengan saksi korban bahwa saksi korban yang menggoda goda terdakwa, perkataan tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua saksi korban, tetangga terdakwa dan didengar oleh isteri terdakwa;
- Bahwa tuduhan terdakwa tidak benar, dan saksi korban sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa dan saksi korban tidak pernah menggoda terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan terdakwa ada hubungan dengan saksi korban dan saksi korban menggoda-goda terdakwa, saat terdakwa mengatakan di dalam rumah terdakwa, yang mana rumah terdakwa berada di depan jalan setapak yang merupakan tempat lalu lalang warga setempat lewat sehingga saat kejadian tersebut didengar langsung oleh tetangga terdakwa yang ada di tempat kejadian yakni Ulwan Tuasikal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi korban pergi dari rumah tinggalkan saksi korban, sehingga saksi korban merasa nama baiknya tercemar karena saksi korban tidak ada hubungan apa-apa dengan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Pernyataan Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada saksi korban selaku istri dari seorang telah bersuami, dimana kata-kata tersebut diucapkan secara lantang dan keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar jalan setapak dan yang melewati sekitar tempat tersebut. Dengan demikian menurut Majelis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur “Barang Siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN” dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan kualifikasi dalam amar putusan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai di persidangan Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar *Pasal 310 ayat (1) KUHPidana* dimana perkara a quo tersebut tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan **Pasal 21 ayat (4)** dan bila dihubungkan dengan **Pasal 197 ayat (1) huruf k** yang menyebutkan bahwa perintah *supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut **INKONSISTENSI** dengan **Pasal 21 ayat (4)** dan **Pasal 190 huruf a serta Pasal 193 ayat (2) huruf a** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa telah membuat korban merasa malu
- Perbuatan terdakwa membuat nama baiknya korban tercemar
- Perbuatan terdakwa mengganggu hubungan rumah tangga korban dan suami korban, karena pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut, didengar langsung oleh kakak ipar korban dan ibu mertua korban,
- Terdakwa tidak ada upaya untuk meminta maaf kepada korban

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TAUFIK LATUCONSINA Alis OPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;-----
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** oleh kami **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 September 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim–
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SURIATI DIFINUBUN, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh **INGGRID
L. LOUHENAPESSY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon
serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. TETELEPTA, SH

Hi.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH.

AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH

Panitera Pengganti,

SURIATI DIFINUBUN, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20